

# **PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN DEPOK**

(Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Di Tahun 2002)



**Oleh:**  
**Akh. Syamsul Muniri**  
**NIM: 08.231.443**

## **TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akh. Syamsul Muniri, S.H.I
NIM	: 08. 231. 443
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Saya yang menyatakan,

Akh. Syamsul Muniri, S.H.I

NIM: 08. 231. 443

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN DEPOK**

(Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Di Tahun 2002)

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Juli 2010  
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

## MOTTO

وَابْتَٰلُوا ٱلْيَتٰمٰى حَتّٰى ۤاِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ ۖ فَاِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

**“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S An-Nisa’: 6)**

وَمِنْ ءَايٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

**“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Teriring ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati,  
penulis

persembahkan buah karya ini

Kepada :

Bapak dan Ibu (Almarhumah) yang selalu tiada henti memberikan doa  
dan motivasinya pada penulis

Semua saudara kandung, Kakanda Nur Syamsiyah, Achmad Hidayat Haryani, Haryono, Achmad Fadli, Siti Mutmainah, dan Laily April Astutik yang telah membantu penulis berupa materil dan nonmateril. Semoga amal perjuangan mereka di balas Allah SWT kelak. Amin...

Setiap Keluarga yang telah menghibur disaat aku suka maupun duka, terutama seluruh ipar, keponakan, dan setiap Keluarga yang telah terjalin ikatan terhadap Keluarga Besar kami

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini

Untuk kalian semua

## ABSTRAK

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah semestinya selaras dengan peraturan lainnya. Sementara dalam kenyataannya ada kontroversi antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dalam hal masalah usia untuk melakukan perkawinan. Kontroversi tersebut adalah antara Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dijelaskan pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dari kedua undang-undang tersebut maka seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan pada usia 16 tahun akan terjerat oleh undang-undang perlindungan anak sebagai pelanggaran hak anak. Sebab secara implisit menurut UU Perlindungan Anak bahwa usia 18 tahun adalah usia minimal untuk boleh melakukan perkawinan.

Melihat pada masalah tersebut, penulis memandang bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya melalui penelitian yang berjudul “Perkawinan Dini Di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Pada Tahun 2002) maka penulis ingin mengkaji seseorang yang telah melakukan perkawinan di umur 16 tahun dan di umur 18 tahun. Dalam penelitian tersebut penulis memberikan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun dan 18 tahun.

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berupa studi lapangan atau studi kasus. Data yang diambil hanya berupa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui hasil observasi dan wawancara terhadap seseorang yang menikah di umur 16 tahun dan 18 tahun pada tahun 2002 di kecamatan Depok kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah di umur 18 tahun secara psikis lebih matang kepribadiannya sehingga lebih bahagia dan kekal dibandingkan orang yang menikah di umur 16 tahun. Oleh karenanya maka tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun ternyata tidak tercapai, sedangkan bagi orang yang menikah di umur 18 tahun ternyata tercapai walaupun masih kurang maksimal. Dengan hasil penelitian ini maka usia minimal 16 tahun untuk dibolehkan melakukan perkawinan bagi wanita dalam UU perkawinan harus direvisi kembali agar tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan tercapai.

Kata Kunci: Kontroversi, Kebahagiaan, dan Usia Perkawinan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

## C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fi}tri
------------	---------	----------------



### Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

### D. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd.

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaulun

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ  
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾

*Alhamdulillah*, dengan menyebut nama Tuhan semesta Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta segala puji dan syukur hanya bagi-Nya dan dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tema “Kontroversi Antara Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Di Kecamatan Depok)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Strata Dua (S2) Magister Studi Islam (MSI) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan penuh rendah hati, penulis sangat menyadari sepenuh jiwa dan raga bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa lah yang telah menghantarkan penulis ke garis finish dalam penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Secara penuh penulis sadar diri bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak pernah lepas dari adanya bimbingan, intruksi, rekomendasi, bantuan, dan dukungan baik moral maupun spiritual dari berbagai halayak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini perkenankanlah dengan rasa tulus ikhlas dan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan sembah terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Salam Arief. MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku pembimbing tesis dan dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga.
6. Teman-teman sekelas sebagai peserta Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semua konsentrasi.
7. Para sahabat-sahabat dalam organisasi perkumpulan mahasiswa pascasarjana se-Indonesia yaitu Forum Wacana Indonesia (FWI) yang telah banyak membantu wawasan intelektual penulis melalui berbagai forum-forum diskusi, seminar dan pelatihan-pelatihan, khususnya kepada mas Ainur Rohim, mas Zuhri Humaidi, dan mas Muhammad Azani.
8. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan banyak motivasi terhadap penulis agar penulisan tesis ini segera terselesaikan..

Penulis menyadari bahwa muatan-muatan tesis ini, baik dari segi substansi maupun dari segi teknis penulisan serta metode yang digunakan jauh dari kata sempurna berangkat dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang tersedia. Untuk itu saran dan kritik adalah penting bagi penulis untuk kematangan yang akan datang.

Akhirnya penulis berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dalam kelebihan dan kekurangan pada tesis ini ada seberkas cahaya manfaat bagi para pihak yang telah membacanya. Amin Yâ Rabbal ‘alamin..

Yogyakarta, 30 Juni 2010.

Akh. Syamsul Muniri, S.H.I

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ii
Pengesahan Direktur .....	iii
Persetujuan Tim Penguji .....	iv
Nota Dinas Pembimbing .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Abstrak .....	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin .....	ix
Kata Pengantar .....	xii
Daftar Isi.....	xiv

### **BAB I: PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Studi Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### **BAB II: SEPUTAR PERLINDUNGAN ANAK.....21**

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	21
1. Pemerintah dan Hak Asasi Manusia Bagi Anak .....	25
2. Anak dan Masa Depan Bangsa .....	29
B. Hak-Hak Anak Dalam Keluarga, Masyarakat, dan Negara.....	34
1. Hak Pengasuhan Anak .....	41
2. Hak Sosial Anak.....	46

3. Hak Pendidikan Anak .....	49
<b>BAB III: SEPUTAR PERKAWINAN .....</b>	<b>52</b>
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	52
B. Dasar-Dasar Perkawinan .....	56
1. Tujuan Perkawinan .....	60
2. Tentang Sahnya Serta Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan .....	63
C. Usia Yang Ideal Dalam Perkawinan .....	67
D. Konsep Kebahagiaan Dalam Perkawinan.....	71
<b>BAB IV: TINGKAT PENCAPAIAN TUJUAN PERKAWINAN BAGI ORANG YANG MENIKAH DI UMUR 16 TAHUN DAN 18 TAHUN .....</b>	<b>76</b>
A. Sekilas Wilayah Penelitian .....	76
B. Tingkat Pencapaian Tujuan Perkawinan Bagi Orang Yang Menikah Di Umur 16 Tahun .....	83
C. Tingkat Pencapaian Tujuan Perkawinan Bagi Orang Yang Menikah Di Umur 18 Tahun .....	89
D. Analisis Tingkat Pencapaian Tujuan Perkawinan Bagi Orang Yang Menikah Di Umur 16 Tahun dan 18 Tahun .....	95
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I:**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah semestinya selaras dengan peraturan lainnya. Penulis memandang bahwa ada sebuah peraturan yang tidak sinkron di negara ini. Peraturan yang satu “membolehkan”, tetapi peraturan yang lain menafikannya dan cenderung “tidak membolehkan”. Terkadang peraturan yang satu pengertiannya adalah “ini” diperaturan lain pengertiannya “itu”. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis melihat terdapat kontroversi dalam masalah batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dijelaskan pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dijelaskan pada pasal 7 bahwa ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dari kedua undang-undang tersebut maka seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan pada usia 16 tahun akan terjerat oleh undang-undang perlindungan anak sebagai pelanggaran hak anak. Dalam perspektif KOMNAS PA, pernikahan di bawah usia 18 tahun melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, dan menikmati masa anak-anaknya.

UU Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan tentunya merupakan hasil kompromi antara fraksi-fraksi yang terdapat dalam DPR. Sebagai hasil kompromi tentu isinya tidak sepenuhnya memuaskan semua golongan, jadi perlu adanya koreksi kembali oleh masyarakat, ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, dan lembaga legislative apabila terjadi persoalan-persoalan kongkrit yang memerlukan pemecahan.

Perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer di beberapa dunia Islam termasuk Indonesia telah menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan tentunya menurut kondisi Negara masing-masing. Yaman selatan misalnya menentukan lima belas tahun untuk pria dan wanita, Aljazair duapuluh satu tahun untuk pria dan delapan belas tahun bagi wanita, Irak menentukan delapan belas tahun untuk pria dan wanita dan seterusnya bervariasi menurut kondisi negara masing-masing.<sup>1</sup> Sedangkan Indonesia enam belas tahun bagi perempuan dan Sembilan belas tahun bagi laki-laki. Dari ketentuan di atas, bisa jadi sewaktu-waktu akan mengalami perubahan karena masyarakat yang dinamis akan selalu berkembang sehingga perubahan tidak dapat di hindari.

Masalah usia yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan bagi pemerintah Indonesia merupakan pengembangan hukum keluarga muslim tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab, sehingga patokan pada “mimpi basah” dan “menstruasi” tidak lagi dijadikan pedoman tetapi usia yang telah ditentukan oleh undang-undang sudah merupakan tuntutan

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama(Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 97.

masyarakat modern saat ini. Hal tersebut dilakukan mungkin dalam realita masyarakat sekarang banyak pernikahan dini (usia muda) tidak bahagia karena terjadi perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sebab, walaupun secara biologis sebenarnya dikatakan mampu tetapi secara psikis, ekonomis masih belum mampu.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terlepas dari HAM, yang mana Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia. Dalam KOMNAS Perlindungan Anak, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai usia anak-anak yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat dan Negara dalam hal kekerasan, diskriminasi, pemaksaan, perkembangan anak dan lain sebagainya. Namun disisi lain, seorang anak yang menikah di usia dini (muda) khususnya perempuan seringkali terjadi dalam masyarakat saat ini. Mereka dengan menikah di usia muda mungkin akan lebih merasa aman, tentram dan sejahtera dalam hidupnya.

Tujuan perkawinan dalam perspektif UU Perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya kata Ketuhanan Yang Maha Esa berarti secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani tetapi juga mempunyai unsure batin/ rohani. Dalam perspektif UUP, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama



ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.<sup>2</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Batas usia 16 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan perlu di kaji kembali dalam masyarakat. UU Perkawinan yang menentukan batas usia minimal untuk perempuan dibolehkan melakukan perkawinan pada umur 16 Tahun secara jelas hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilegalkan oleh undang-undang, sebab usia 16 tahun bagi perempuan berarti termasuk usia anak-anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan, perkawinan di usia muda masih banyak kita jumpai dan bahkan bisa jadi merupakan solusi di era globalisasi yang penuh dengan bermacam godaan duniawi. Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung dalam masyarakat dan mengamati sekelompok orang yang telah melakukan perkawinan pada usia 16 tahun dan usia 18 tahun.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis mengemukakan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana Tingkat Pencapaian Tujuan Perkawinan Bagi Orang Yang Menikah Di Umur 16 Tahun Dan 18 Tahun ?

---

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 45-46.

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian yang dibahas oleh penulis ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan baik dari kalangan akademis, masyarakat maupun institusi yang terkait sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan bagi mereka semua.

#### **1). Tujuan Penelitian**

- a). Mensinkronisasikan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.
- b). Memberikan gambaran yang ideal bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan.

#### **2). Kegunaan Penelitian**

- a). Untuk mengetahui relevansi batas usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak di masyarakat.
- b). Untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah atas perlu tidaknya perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

### **D. STUDI PUSTAKA**

Dalam penelitian terdahulu sejauh pengetahuan penulis yang membahas tentang Perkawinan Dini Di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Di Tahun 2002) masih belum ada yang membahasnya. Selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis hanya menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974), dan tesis yang berjudul Perkawinan Dini Di Yogyakarta Dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam.

*Pertama*, Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) membahas tentang bagaimana pembaharuan hukum keluarga Islam yang terdapat dalam Undang-Undang No.1/1974 dan Undang-Undang No.23/2002 terkait dengan konsep perlindungan anak dan apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan anak antara Undang-Undang No.1/1974 dan Undang-Undang No.23/2002. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang No.1/1974 telah memberikan pembaharuan hukum keluarga Islam. Hal ini diindikasikan dengan adanya pengaturan pembuktian asal-usul anak dengan menggunakan akta kelahiran yang mana sebelumnya dalam literature Islam konvensional dengan pengakuan saja. kemudian adanya batasan usia nikah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi. Dan kebebasan anak untuk memilih ikut bapak atau ibu ketika perceraian sebelum anak berumur 12 tahun (*mumayyiz*) hal ini merupakan konsep yang baru yang tidak ditemukan dalam literature fiqh konvensional.

Sementara persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang No.1/1974 dengan Undang-Undang No.23/2002, juga merupakan temuan lain dalam penelitian tersebut. Untuk mencari persamaan dan perbedaan tersebut ada empat item yang dijadikan sebagai focus kajian. Pertama, pengakuan anak dan pembuktian asal-usul. Kedua, kedudukan anak dan akibat hukumnya. Ketiga. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Keempat, perwalian.<sup>3</sup>

*Kedua*, Tesis yang berjudul *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia* membahas tentang bagaimana konsep penentuan batas usia minimal untuk kawin dalam kitab-kitab fiqh dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Apa dasar dan metode kontekstualisasi ketentuan batas usia minimal untuk kawin dari konsep fiqh tradisional ke dalam Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang No.1/1974 tidak dapat dilepaskan dari tiga system hukum yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Belanda, dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui konsep kedewasaan dalam perkawinan-yang direalisasikan dengan ketentuan tentang pembatasan usia minimal untuk kawin dan beberapa ketentuan lain yang terkait dengan itu-dalam Undang-Undang perkawinan perlu merujuk pada system hukum yang ada.

Setelah diketahui bahwa ketentuan batas usia minimal untuk kawin dalam Undang-Undang perkawinan mereformasi ketentuan yang ditetapkan oleh fuqaha' dalam kitab-kitab fiqh, maka perlu dilacak dasar-dasar penentuannya. Pelacakan tersebut ditempuh dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui analisis

---

<sup>3</sup> Musa Aripin, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

perubahan social. Kedua, melalui interpretasi dalil-dalil *nassiyah* yang dilakukan dengan menggunakan metode *maudu'I*, yaitu mengumpulkan sejumlah *nass* yang terkait dengan tema. Selain itu, juga dikemukakan reinterpretasi dalil *nassiyah* yang berkenaan dengan *targib* (dorongan) untuk melakukan perkawinan dan model perkawinan Nabi.<sup>4</sup>

*Ketiga*, tesis yang berjudul Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974) membahas tentang sejauh mana ketentuan batas minimal usia nikah dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974 mengalami keberanjakan dari konsep fiqh dan bagaimana metodologi yang digunakan. Bagaimana kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974. Dan mungkinkah dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974 tersebut dengan mendasarkan kajian pada perspektif psikologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebenarnya ketentuan batas minimal usia untuk menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU. No.1/1974 merupakan suatu langkah atau hasil dari pembaharuan yang ada sebelumnya, dalam artian telah mengalami keberanjakan dari konsep fiqh yang selama ini cenderung dipegangi oleh umat Islam. Namun demikian, jika dibandingkan dengan ketentuan di beberapa Negara Muslim lainnya maka Nampak bahwa secara kuantitatif ketentuan batas minimal usia untuk menikah menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia relative tinggi untuk laki-laki namun rendah untuk perempuan. Adapun jika dilihat secara kualitatif, maka ketentuan yang ada tersebut masih jauh di bawah standard yang

---

<sup>4</sup> Moh. Agus Syahrur Munir, Tesis, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

ditetapkan oleh WHO. Dengan adanya kenyataan ini, maka diperlukan upaya untuk menaikkan batasan usia tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan konsep Undang-Undang perkawinan di Indonesia penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini dikarenakan menurut hemat penulis perkembangan fisik maupun psikis dari calon mempelai sudah mulai memasuki fase usia kematangan meskipun belum sempurna.<sup>5</sup>

*Keempat*, tesis yang berjudul *Perkawinan Dini Di Yogyakarta Dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam* membahas tentang 1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Yogyakarta dan pandangan masyarakat terhadapnya? 2. Bagaimana faktor sosio budaya dan sosio ekonomi berdampak pada kemunculan pernikahan dini di Yogyakarta? 3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap keberadaan pernikahan dini di Yogyakarta?. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Perkawinan dini di Yogyakarta yang dilakukan melalui pencatatan Kantor Urusan Agama berdasarkan hukum Islam, 2. Pergaulan bebas akibat perselingkuhan budaya asli (norma-norma social dan agama) kepada budaya negative dari luar membuat generasi remaja berada pada persimpangan kepribadian yang mengkhawatirkan, 3. Pada dasarnya Islam memandang perkawinan sebagai sebuah anjuran. Setiap perkawinan yang sudah melengkapi syarat dan rukun perkawinan Islam berlaku legal menurut hukum Islam. Batas minimal usia nikah yang berlaku di dalam

---

<sup>5</sup> Siti Badiroh, Tesis, *Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai sumber acuan di Kantor Urusan Agama semata-mata merupakan Prasyarat terciptanya perkawinan yang baik.<sup>6</sup>

## **E. KERANGKA TEORI**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tinjauan psikologi. Dalam pandangan psikologis, perkawinan merupakan tanggung jawab yang sangat berat sehingga butuh persiapan-persiapan yang cukup matang sebelum memasuki pintu perkawinan. Dalam perkawinan butuh kondisi mental yang kuat dan tujuan yang tepat sehingga benar-benar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Namun, tidaklah setiap perkawinan selalu bertaburan bunga-bunga mekar dan semerbak di sepanjang perjalanannya, tidak jarang pahit dan manis silih berganti, suka dan duka sering datang berulang-ulang. Oleh karenanya maka butuh persyaratan kedewasaan pribadi baik fisik maupun psikis serta social bagi setiap orang yang berniat menegakkan sebuah rumah tangga.<sup>7</sup> Sehingga meskipun dalam perkawinan merasakan pahit, duka ataupun perselisihan antara suami istri maka dapat diatasi dengan baik.

Dalam psikologi perkembangan, umur 16 dan 18 tahun tergolong masa remaja. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun = masa remaja awal, 15-18 tahun = masa remaja pertengahan,

---

<sup>6</sup> Abdul Munir, Tesis, *Perkawinan Dini Di Yogyakarta Dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 56.

dan 18-21 tahun = masa remaja akhir.<sup>8</sup> Dengan demikian, maka umur 16 tahun termasuk pada golongan masa remaja pertengahan sedangkan usia 18 merupakan masa peralihan dari masa remaja pertengahan menuju masa remaja akhir.

Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi social, emosinya bersifat negative dan temperamental (mudah tersinggung/marah, atau mudah sedih/murung); sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Remaja empat belas tahun seringkali mudah marah, mudah terangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja enam belas tahun mereka “tidak mempunyai keprihatinan”. Jadi, adanya badai dan tekanan dalam periode ini berkurang menjelang berakhirnya awal masa remaja.<sup>9</sup>

Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti kondisinya diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung dapat mencapai kematangan emosionalnya. Sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau

---

<sup>8</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 190.

<sup>9</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.197.



pengakuan dari teman sebaya, mereka akan cenderung mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau ketidaknyamanan emosional.<sup>10</sup>

Masa remaja memang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik.<sup>11</sup> Masing-masing individu akan mengalami proses perkembangan, baik dari segi biologis, kognitif, dan social-emosional. Proses perkembangan biologis mencakup perubahan-perubahan dalam hakikat fisik individu. Proses perkembangan kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, inteligensi dan bahasa individu. Proses perkembangan social-emosional meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks social dalam perkembangan.<sup>12</sup>

Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian. Faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak terjadinya perubahan kepribadian pada masa remaja meliputi, (1) Perolehan pertumbuhan

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 197.

<sup>11</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 9-10.

<sup>12</sup> Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*; alih bahasa, Shinto B. Adelar; Sherly Saragih; editor, Wisnu C.Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 23-24.

fisik yang menyerupai masa dewasa; (2) Kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru; (3) Kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri dan mengevaluasi kembali tentang standar (norma), tujuan, dan cita-cita; (4) Kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria atau wanita; dan (5) Munculnya konflik sebagai dampak dari masa transisi antara masa anak dan masa dewasa.<sup>13</sup>

Seorang remaja diharapkan bisa mencapai dan memenuhi tugas-tugas perkembangan dengan baik. Pada remaja, tugas perkembangan itu, menurut Robert Havighurst adalah sebagai berikut, (1) Menerima kondisi fisik dan memanfaatkan tubuhnya secara efektif; (2) Menerima hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari jenis kelamin manapun; (3) Menerima jenis kelamin masing-masing (laki-laki atau perempuan); (4) Berusaha melepaskan diri dari ketergantungan emosi terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya; (5) Mempersiapkan karier ekonomi; (6) Mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga; (7) Merencanakan tingkah laku social yang bertanggung jawab; (8) Mencapai system nilai dan etika tertentu sebagai pedoman tingkah lakunya. Selanjutnya, menurut Havighurst tercapai atau tidaknya tugas-tugas perkembangan di atas ditentukan oleh tiga faktor, yaitu kematangan fisik, desakan dari masyarakat, dan motivasi dari individu yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Menurut teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud mengatakan bahwa kepribadian mempunyai tiga struktur: id, ego dan superego. **Id**

---

<sup>13</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 201.

<sup>14</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40-41.

*adalah struktur kepribadian yang terdiri dari naluri, yang merupakan sumber energi psikis seseorang. Dalam pandangan Freud, id sepenuhnya tidak disadari; id tidak mempunyai hubungan dengan realitas. Ketika anak mengalami tuntutan dan hambatan dari realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu **ego**, struktur kepribadian yang berfungsi menghadapi tuntutan realitas. Ego disebut sebagai “cabang eksekutif” dari kepribadian karena ego membuat keputusan rasional. Id dan ego tidak mempunyai moralitas. Mereka tidak mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau salah. **Superego** adalah struktur kepribadian yang merupakan cabang moral dari kepribadian. Superego akan menimbang apakah sesuatu itu benar atau salah.*<sup>15</sup>

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal berikut.

1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
2. Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat/lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.
3. Sikap, sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma dan sebagainya) yang bersifat positif, negatif atau ambivalen (ragu-ragu).

---

<sup>15</sup> Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*; alih bahasa, Shinto B. Adelar; Sherly Saragih; editor, Wisnu C.Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 42.

4. Stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.
5. Responsibilitas (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti: mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi.
6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka; dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.<sup>16</sup>

Dalam konteks psikologi perkembangan, pembentukan identitas merupakan tugas utama dalam perkembangan kepribadian yang diharapkan tercapai pada akhir masa remaja. Meskipun tugas pembentukan identitas ini telah mempunyai akar-akarnya pada masa anak-anak, namun pada masa remaja ia menerima dimensi-dimensi baru karena berhadapan dengan perubahan-perubahan fisik, kognitif, dan relasional. Selama masa remaja ini, kesadaran akan identitas menjadi lebih kuat, karena itu ia berusaha mencari identitas dan mendefinisikannya kembali “siapakah” ia saat ini dan akan menjadi “siapakah” atau menjadi “apakah” ia pada masa yang akan datang. Perkembangan identitas selama masa remaja ini juga sangat penting karena ia memberikan suatu landasan bagi perkembangan psikososial dan relasi interpersonal pada masa dewasa.<sup>17</sup>

Bagi seorang pemuda, untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya harus dititik-beratkan pada

---

<sup>16</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 127-128.

<sup>17</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 211.

kematangan pribadi, jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami maupun istri dalam rumah tangganya. Sebab, usia yang terlalu muda akan mudah mendapatkan goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya menuju pada perceraian. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditulis oleh Moh. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini* menyebutkan bahwa menurut Diane E. Papalia & Sally Wendkos Olds, usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.<sup>18</sup>

Oleh karenanya maka untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang yang ingin menikah diharapkan untuk memperhatikan masalah usia. Sebab, jika menikah pada usia yang masih tergolong sebagai usia anak-anak ataupun remaja awal, dari segi ilmu psikologi masih bisa diragukan kedewasaan psikisnya. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologiknya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 38.

<sup>19</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 27.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara langsung mengamati subyek penelitian dalam pengambilan data. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu melihatnya “dari segi pandangan mereka” di daerah kecamatan Depok. Menurut Guba dan Lincoln, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.<sup>20</sup> Oleh karena itu penulis akan melihat masyarakat sebagai subyek penelitian guna mengetahui pandangan mereka tentang suatu permasalahan.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa studi lapangan atau studi kasus, dikatakan studi lapangan karena peneliti dalam mengambil data dilapangan langsung dan dianalisis di lapangan. Peneliti kualitatif mengenal adanya analisis data dilapangan walaupun analisis data secara intensif barulah dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan data.<sup>21</sup>

### **2. Subyek dan Tehnik Sampling Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan perkawinan pada usia 16 tahun dan 18 tahun di daerah kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta di tahun 2002 yang kemudian diteliti pada tahun 2010. Dalam hal ini peneliti harus berhubungan akrab dengan subyek, sehingga dengan demikian peneliti dan subyek penelitian dapat bekerja sama dengan saling

---

<sup>20</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 125.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 102.

bertukar informasi.<sup>22</sup> Data dari KUA, masyarakat kecamatan Depok yang menikah di umur 16 dan 18 tahun tergolong sangat sedikit jumlahnya, sebab yang menikah di usia 16 tahun hanya seorang dan yang menikah di usia 18 tahun ada dua orang. Namun hal tersebut tetap menarik untuk dikaji, oleh karenanya dengan menggunakan tehnik simple random sampling dalam pengambilan data, penulis menentukan sample penelitian pada kasus perkawinan wanita yang menikah pada usia 16 tahun yaitu perkawinan Nikmatul Khasanah dan yang menikah di usia 18 tahun yaitu perkawinan Dias Widayanti. Penulis akan mendeskripsikan kehidupan dalam berkeluarga yang dialami keduanya selama menikah.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>23</sup> Maka dengan observasi peneliti memperoleh data apa yang telah diamati di lapangan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti bisa menanyakan langsung kepada responden melalui percakapan dengan berhadapan muka.<sup>24</sup>

### 4. Metode Analisa Data

---

<sup>22</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian* ..hlm. 95

<sup>23</sup> Usman Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 54.

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 57-58.

a. Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, interview, akan diorganisasikan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nampak sistematis dan terpetakan, agar dalam melakukan analisis nantinya berurutan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Menurut Patton, analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>25</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan, dan wawancara yang sudah dicatatkan di lapangan.

b. Untuk menghasilkan data yang sangat memuaskan, maka peneliti terlebih dulu akan melakukan editing terhadap data-data yang sudah dianggap matang. Sehingga sebelum data dianalisis peneliti membaca lagi dengan sangat teliti, bahkan jika memungkinkan memberikan kesempatan pada orang lain untuk membacanya, hal ini pembaca dapat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh peneliti.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sebagaimana dalam penulisan yang bersifat ilmiah, maka guna memudahkan pembahasan dan penulisannya disini penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang tertuang dalam penulisan tesis.

**BAB I :** Pada bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang selanjutnya diteruskan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

---

<sup>25</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian* ..hlm. 103.



serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan seputar masalah perkawinan, dan metode penelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah latar belakang lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan Negara, hak pengasuhan anak, hak social anak, dan hak pendidikan anak.

**BAB III :** Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar-dasar pernikahan, tujuan pernikahan, tentang sahnya serta Syarat dan Rukun Perkawinan, Usia yang Ideal dalam perkawinan serta konsep kebahagiaan dalam perkawinan.

**BAB IV :** Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan kontroversi antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dalam bab ini penulis menggambarkan sekilas tentang diskripsi wilayah penelitian, data tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun, data tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 18 tahun, serta analisis data tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun dan 18 tahun.

**BAB IV :** Merupakan bab yang terakhir dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dari laporan TESIS sebagai tinjauan psikologi tentang batas usia minimal perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan bahasan sebelumnya maka dapat dituliskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun ternyata tidak tercapai, sedangkan bagi orang yang menikah di umur 18 tahun ternyata tercapai walaupun masih kurang maksimal.
2. Sebagaimana tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka menurut data di lapangan, orang yang menikah di umur 18 tahun secara psikis lebih matang kepribadiannya sehingga lebih bahagia dan kekal dibandingkan orang yang menikah di umur 16 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari kepribadian saudari Dias Widayanti yang menikah di umur 18 tahun ternyata lebih menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga dibandingkan dengan saudari Nikmatul Khasanah yang menikah di umur 16 tahun. Dalam perkawinan, masing-masing individu diharapkan memiliki kematangan pribadi. Ketika seseorang sudah menikah maka seharusnya kepribadiannya makin sempurna, dari segi wawasan dan pemahaman makin luas dan mendalam, dan secara emosi makin matang dan dewasa. Namun

dalam perkawinan yang dialami oleh saudari Nikmatul Khasanah ternyata kepribadiannya tidak berkembang kapasitasnya walaupun sudah menikah.

## **B. SARAN-SARAN**

Berkaitan dengan hasil penulisan tesis di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang perlu diperhatikan, baik oleh masyarakat, pemerintah maupun institusi yang terkait dalam pemegang kebijakan Undang-Undang.

1. Agar tidak terjadi kontroversi masalah perkawinan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak maka diharapkan pemerintah untuk melakukan amandemen atau merevisi pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan redaksi “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.
2. Perkawinan di bawah umur dengan alasan apapun seharusnya tidak diijinkan oleh pemerintah, sehingga ayat (2) dari pasal 7 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditiadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- Adhim, Moh. Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Agus, Bustanuddin, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Alkostar, Artidjo (editor), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Amsyari, Fuad, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- Amin, M. Masyhur (Ed), *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992.
- Amin, Samsul Munir, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008.
- Aripin, Musa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Daradjat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Durkheim, Emile, *Pendidikan Moral*, Alih Bahasa Lukas Ginting, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. Ke-9, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fahrudin, Fuad Moh. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Ilmu Jaya, 1999.
- Fahmi, Musthafa, *Kesehatan Jiwa; Dalam Keluarga, sekolah dan masyarakat* Alih Bahasa, Zakiah Daradjat, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Gottman, John dan Joan DeClaire, *Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*, Alih Bahasa: T. Hermaya Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U. Perkawinan Nomor : 1-1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Hasbiyanto, Elli N, dalam *Menakar "Harga" Perempuan*, Syafiq Hasyim (editor), Bandung : Mizan, 1999.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah* Alih Bahasa: Ilyas Ismail Al-Sendany, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Husain, Usman, dan Setiady Akbar, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Indraswari Dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung : Mizan, 1999.
- Istambuly, Mahmud Mahdi, *Problem Anak Bagaimana mengatasinya*, alih bahasa: Abu Shofa Ali Maktum Assalamy, Jakarta : Bonafida Cipta Persada, 1990.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Linda, dan Richard Eyre, *Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak*, Alih Bahasa; Alex Tri Kantjono Widodo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- LN, Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat religious*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- McChesney, Allan *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerjemah: Irwan Yogyakarta: INSIST Press, 2003.
- Meliyana, Sintha, *Peran Empati Terhadap Ketrampilan Sosial Dan Agresivitas Pada Anak Sekolah Dasar*, Yogyakarta: Program Magister Sains Psikologi UGM, 2009.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006.
- Muhtaj, El-Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Munir, Moh. Agus Syahrur, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2003.
- Muzaffar, Chandra, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat*, Penerjemah Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
- Mialaret, Gaston, *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Alih Bahasa; Idris M.T. Hutapea cet: 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

- Muniri, Akh. Syamsul, *Berjabat Tangan Dalam Akad Nikah*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007.
- Nasir, MJA, *Membela Anak Dengan Teater*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Purwanggan, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soerono Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung : Angkasa, 1989.
- Salim, Agus, (penyunting), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet, ke-8, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Modern*, Jakarta: Engglish Press, 1991.
- Santrock, Jhon W. *Adolescence Perkembangan Remaja*; alih bahasa, Shinto B. Adelar; Sherly Saragih; editor, Wisnu C.Kristiaji Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Setiardja, Gunawan *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sentika, Tb. Rachmat, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun, 6, Agustus 2007.
- Siti Badiroh, *Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974)*, tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2005.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sumiarni, Endang dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.
- Tashadi, dkk, *Kabupaten Sleman Dalam Perjalanan Sejarah*, Yogyakarta: HUMAS Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2002.
- Tobroni dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, Syafiq A. Mughni (Pengantar), Malang: PuSAPoM, 2007.
- Umran, Abd. Al-Rahim, *Islam dan KB*, Penej. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, 1997.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.